



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0583/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di 5/F No. 120 Linsen SRD CHUNG CHIENG TAIPEI CITY TAIWAN R.O.C, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 43/RR-Law/Pdt.G/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, memberi kuasa kepada EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum Advokat/Pengacara yang beralamat di Ruko "Therun Speed and Music Studio" Barisan RT/RW 01/01 Arjowilangun Kalipare-Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0583/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penngugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1994 , atau bertepatan dengan 22 Jumadil awal 1415 H, sebagaimana diuraikan dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No.849/108/X/1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Indonesia Sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | .000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 575.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 619.000,- |

2. Bahwa Tergugat sesaat akad nikah telah menandatangani dan mengucapkan Sighat Taklik Talak kepada Penggugat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah yang bunyi lengkapnya tertera dalam Kutipan Akte Nikahnya;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal (Domisili) di rumah orang tua Penggugat selanjutnya membuat rumah disamping rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan baik dan rukun tetapi dan dikaruniai anak masing masing bernama ;
 - a. ANAK 1, laki-laki umur 15 tahun sekarang ikut orang tua Penggugat ;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 7 tahun sekarang ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa karena keadaan ekonomi yang tidak baik dengan berat hati akhirnya Penggugat rela meninggalkan anak-anak dan Tergugat untuk bekerja sebagai TKI (tenaga Kerja Indonesia) di Taiwan;
5. Bahwa setelah keadaan ekonomi cukup membaik, tergugat justru tidak menyayangi hasil jerih payah Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, bahkan pada tahun 2009 disaat Penggugat pulang untuk untuk antara penggugat dan Tergugat pernah sepakat untuk bercerai, yang disebabkan ;
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Hasil jerih payah bekerja tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, tetapi justru dipergunakan untuk kebiasaan yang tidak baik;
 - Memberikann contoh yang tidak baik kepada anak nomor dua dengan tidak sekolah;
- 4
6. Bahwa awalnya Penggugat berusaha untuk bersabar dan bersabar tetapi ditahan-tahan tekanan batin Penggugat rasanya selalu tertekan jika menginsosot perlakuan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)